



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **PAULUS SOLE CEHA Alias POLUS**; -----

Tempat Lahir : Woang; -----

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juli 1968 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

Agama : Kristen Katholik; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, Sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ; ---

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ; -----

3. **Penuntut Umum**, Sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ; -----

4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No. Reg.Perk.PDM-30/RTENG/Ep.1/06/2013, tertanggal 17 Juni 2013 yakni sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ia terdakwa PAULUS SOLE CEHA als POLUS pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah Paulus Sole Ceha, di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah adanya perjudian kupon putih, lalu kemudian saksi Harun al rasid dan saksi Arie Cahyadi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Manggarai melakukan penyelidikan di Rumah terdakwa yang terletak di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ternyata benar terdakwa menjual dan menawarkan angka-angka judi kupon putih kepada masyarakat yaitu dengan cara penombok memasang tebakannya melalui sms dan ada juga yang datang kepada terdakwa yaitu dengan cara para penombok mengisi di kertas tersebut dengan harga pertebakan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per Tujuh kali tebakkan, setelah penombok mengisi kertas kecil tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyalin ke kertas rekapan kupon putih, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penombok membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka.

Selanjutnya setelah terdakwa selesai menjual angka-angka tebakannya tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada saudara Na/Bapak Gian (DPO) sebagai Bandar. Selanjutnya para penombok diberi harapan berupa sejumlah uang apabila tebakannya sesuai dengan pengumuman yang keluar baik itu jenis kupon putih singapura maupun jenis kupon putih Sidney, dimana pengumuman pemenang yang keluar akan diberitahu oleh terdakwa pada jam 15.00 Wita untuk angka siang (Sidney) dan jam 19.00 Wita untuk angka malam (singapura/SGP) dari Bandar melalui pesan singkat SMS. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh para penombok keluar maka Bandar akan memberikan uangnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang dan apabila angka-angka tebakannya yang dipasang tidak sesuai dengan pengumuman yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis dan minggu untuk penjualan jenis kupon putih Sydney yang dibuka dari mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita setiap putarannya; -----

-----Selanjutnya para penombok akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah angka-angka yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

----- Akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dan selanjutnya terdakwa ditangkap, karena usahanya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) buah alat casnya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) buah modem warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, 4 (empat) buah ballpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih, 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan kosong;-

-----perbuatan terdakwa PAULUS SOLE CEHA alias POLUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di muka persidangan yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Harun Alrasid ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 saksi bersama dengan saudara Dionisius Jeharu dan saudara Bonifasius Potenti menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi melihat Terdakwa sedang membawa Handphone, kemudian saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau sedang menghubungi bandar kupon putih, selanjutnya saksi meminta untuk diantar ke bandarnya yang bernama Na di Tuwa, namun setelah sampai ternyata Bandar Na sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa saat saksi berada di rumah bandar Na, saksi menemukan satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint, satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong ; -----

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer judi jenis kupon putih dan saudara Na adalah sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih sebanyak tujuh kali dalam satu minggu, yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu ;-----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----
- Bahwa angka yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari saudara Na melalui SMS yang dikirim lewat Hand Phone ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bandar yang bernama Na tidak diketahui keberadaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi Bonifasius Potenti;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Dionisius Jeharu dan saksi Harun al rasid menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----

- Bahwa setelah tiba, saksi melihat Terdakwa sedang membawa Handphone, kemudian saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau sedang menghubungi bandar kupon putih, selanjutnya saksi meminta untuk diantar ke bandarnya yang bernama Na di Tuwa, namun setelah sampai ternyata Bandar Na sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa saat saksi berada di rumah bandar Na, saksi menemukan satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint , satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai Penjual atau pengecer judi jenis kupon putih dan saudara Na adalah sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih sebanyak tujuh kali dalam satu minggu, yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu ;-----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----
- Bahwa angka yang keluar Terdakwa mengetahuinya dari saudara Na melalui SMS yang dikirim lewat Hand Phone ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bandar yang bernama Na tidak diketahui keberadaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak-nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;-----

----- Menimbang, bahwa muka persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Terdakwa berada di dalam rumahnya yang beralamat di Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan tidak lama berselang datanglah anggota polisi yaitu, saksi Harun Al Rasyid, dan saksi Bonefasius Potenti menangkap Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai penjual angka kupon putih di Kampung Woang ;-----
- Bahwa Terdakwa berkerja dengan cara menjual angka kupon putih sebanyak tujuh kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita dengan harga Rp.700. (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) angka sampai dengan 9 (sembilan) angka, selanjutnya apabila ada pembeli maka Terdakwa merekap angka tersebut di atas kertas yang telah disediakan ;----
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka kupon putih maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint, satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong Terdakwa membenarkannya ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan angka kupon putih sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan omzet penjualan angka kupon putih dalam satu kali putaran sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan kertas rekapan hasil penjualan angka kupon putih ke bandar yang bernama Na dan mendapat angka yang keluar dari Na melalui handphone lewat SMS ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka-angka kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, yaitu berupa ; *satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint, satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong* baik saksi- saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PAULUS SOLE CEHA Alias POLUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PAULUS SOLE CEHA Alias POLUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah alat casnya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) buah modem warna putih. Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam ; -----
 - 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih; -----
 - 4 (empat) buah ballpoint ;-----
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih ; -----
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan kosong ; -----
- Dirampas untuk Dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keluarga dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Terdakwa menjual angka kupon putih ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita atas laporan masyarakat tersebut saksi Harun Al Rasyid, dan saksi Bonefasius Potenti sebagai anggota polisi menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Harun Al Rasyid, dan saksi Bonefasius Potenti menemukan satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint , satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjual angka –angka kupon putih sudah 1 (satu) bulan dan Terdakwa menjual angka kupon putih setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 wita sampai dengan 17.00 wita ;-----
- Bahwa selama Terdakwa kenal dengan bandar Na, bandar Na mempergunakan Laptop serta Handphone untuk menjual angka kupon putih ; -----
- Bahwa cara permainan angka kupon putih tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa menawarkan angka kupon putih kepada pembeli atau warga dan apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka kupon putih maka pembeli mendapat hadiah dari bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan ;

- Bahwa Terdakwa mendapat angka kupon putih dari bandar yang bernama Na yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang yang bewenang; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal ” yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- a. Barang siapa ; -----
- b. Tanpa izin ; -----
- c. Dengan sengaja ; -----
- d. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

a. “Barang Siapa” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PAULUS SOLE CEHA alias POLUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

b. “ Tanpa Izin “ ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual angka kupon putih tersebut ke warga Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang mana Terdakwa mengumpulkan hasil rekapan selanjutnya diserahkan ke saudara Na sebagai bandarnya dan apabila ada pembeli yang benar menebak angka atau menang akan mendapat hadiah berupa sejumlah uang dari saudara Na sendiri dimana perjudian tersebut dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang pihak berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *tanpa izin* “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

c. ” Dengan sengaja ”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan, dan pada saat dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa juga mengakui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang- undang dengan demikian unsur “ dengan sengaja “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

d. ”Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ,bahwa pada hari Kamis Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 didalam rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi Harun Al Rasid dan saksi Bonifasius Potenti menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat bahwa ada aktifitas perjudian, setelah tiba dilokasi kejadian saksi Harun Al Rasid dan saksi Bonifasius Potenti memeriksa Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa telah mengirim angka kupon putih melalui Handphonen, selanjutnya setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengaku apabila angka-angka kupon putih tersebut diperoleh dari seorang Bandar yang bernama Na, kemudian atas pengakuan Terdakwa, saksi Harun Al Rasid dan saksi Bonifasius Potenti bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Na di daerah Tuwa, tetapi saat sampai saudara Na selaku Bandar tidak ada ditempat saudara Na, hanya menemukan barang bukti berupa ; satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint , satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong dimana kesemua barang bukti tersebut dipakai untuk menjual angka-angka kupon putih, ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) bulan menjual angka-angka kupon putih serta menjual tebakan angka-angka kupon putih kepada masyarakat seharga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, selanjutnya hasil kentungan yang didapat oleh Terdakwa dari kupon putih kurang lebih sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) per satu kali putaran dan Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka kupon putih tersebut tujuh kali dalam seminggu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan yaitu berupa satu buah laptop merk Acer warna hitam, bersama dengan alat casnya, dan tas laptop warna hitam, satu buah mouse warna merah, satu buah modem warna putih, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga menurut Majelis patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di rampas dan dimusnahkan bersama dengan barang bukti lainnya yaitu satu buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, empat buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih, empat buah ballpoint, satu lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih 22 dua puluh dua lembar kertas rekapan kosong ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan; --
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS SOLE CEHA alias POLUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, ; -----
 - 1 (satu) buah alat casnya, ; -----
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, ; -----
 - 1 (satu) buah mouse warna merah, ; -----
 - 1 (satu) buah modem warna putih. ; -----
 - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam ; -----
 - 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka rekapan kupon putih; -----
 - 4 (empat) buah ballpoint ;-----
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisi angka kupon putih ; -----
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan kosong ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp **1.000,- (seribu rupiah)**; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y.YUDHA HIMAWAN., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2013** oleh **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y.YUDHA HIMAWAN**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **YULIANUS KOROH, SH.**,

Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh AFFRIZAL HAMID, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **Y.YUDHA HIMAWAN, SH.**

EZRA SULAIMAN, SH.

2. **AHMAD IHSAN AMRI,SH.**

Panitera;

YULIANUS KOROH., SH